



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 9 TAHUN 2003

TENTANG

HARI JADI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diubahnya status Kota Adiministratif Tasikmalaya menjadi Kota Tasikmalaya oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, yang diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 membawa perubahan mendasar kedalam berbagai aspek baik penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan maupun Kemasyarakatan ;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dan acuan bagi masyarakat Kota Tasikmalaya pada saat ini dan seterusnya, maka perlu ditetapkan Hari Jadi yang merupakan bagian dari perjalanan sejarah Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka dalam pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 90) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 40) ;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2002 tentang Lambang Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2002 Nomor 3).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG HARI JADI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat DPRD ;
5. Hari Jadi adalah Hari Jadi Kota Tasikmalaya.

BAB II PENETAPAN HARI JADI

Pasal 2

- (1) Hari Jadi ditetapkan pada tanggal 17 (Tujuhbelas) Oktober 2001 (Tahun Dua ribu Satu) ;
- (2) Penetapan Hari Jadi merupakan suatu momentum berdirinya pemerintahan Kota Tasikmalaya yang otonom yang dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pasal 3

Sejarah singkat tentang Kota Tasikmalaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PERINGATAN HARI JADI

Pasal 4

- (1) Untuk menyebarkan dan mendorong keikutsertaan seluruh warga masyarakat Kota Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan segala aspeknya, tiap tahun diselenggarakan Peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya pada setiap tanggal 17 (Tujuhbelas) Oktober ;
- (2) Pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dalam penyelenggaraannya Pemerintah Kota Tasikmalaya berkewajiban mengikutsertakan potensi masyarakat melalui koordinasi Instansi terkait ;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 6 Februari 2003

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 6 Februari 2003
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Ir.H.ADIL DARMAWAN
Pembina Utama Muda
NIP : 110 019 475

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2003 NOMOR : 9 SERI. C